



P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.Sus-Parpol/2016/PN.PKy.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara :

Tuan H.IRWAN HALIM, lahir di Benteng pada tanggal 16 Juni 1976, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Ir. Soekarno Kel. Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, Agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara, status perkawinan menikah, pendidikan SMA, dalam hal ini memilih domisili hukum pada Kantor Kuasanya Advokat/Konsultan Hukum “AMB & REKAN”, Jl. Sis Aljufri No. 80 Kota Palu Telp. 081341027759 bernama AMINUDDIN. K,SH.,M.H, MULYADI,SH dan BAHARUDDIN,S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2016, dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

L a w a n :

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI NASDEM CQ. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI NASDEM PROPINSI SULAWESI BARAT CQ. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI NASDEM KABUPATEN MAMUJU UTARA, beralamat di Jl. Moh. Hatta no Kabupaten Mamuju Utara, Propinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : TAUFIQ BASARI, S.H.,S.Hum, LL.M, REGGINALDO SULTAN,S.H.,M.M., WIBI ANDRINO,S.H., HERMAWI TASLIM,S.H., DR. ATANG IRAWAN,S.H.,M.Hum., ENNY. M. SIMON,S.H., COSMAS REFRA, S.H., MICHAEL R. DOTULONG,S.H., FERDIAN SUTANTO,S.H., PARULIAN SIREGAR,S.H., R. ROMULO NAPITUPULU,S.H., PASKALIS A. DA CUNHA,S.H., M. GAYA RIZANKA



YARA,S.H., SULKARNAIN TALOLO,S.H.,M.H., ANDANA MARPAUNG,S.H.,
APERDI SITUMORANG,S.H, APRIANDY I. DALIMUNTHE,S.H, WAHYUDI,S.H,
RIDWAN S. TARIGAN,S.H.,M.H, RAHMAT TAUFIT,S.H,Para Advokat, Pengacara/
Konsultan Hukum yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai
Nasdem berkantor di Jl. RP. Suroso No. 44 Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2016; untuk selanjutnya disebut
sebagai.....TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar jawab menjawab kedua bela pihak di persidangan

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi dan ahli di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2016 yang telah
diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 19 Agustus
2016dengan register nomor 2/Pdt.Sus-Parpol/2016/PN.PKy. Penggugat mengemukakan
sebagai berikut ;

1. BahwaPenggugat adalah anggota DPRD KabupatenMamuju Utaraperiode 2014-2019
No.urut keanggotaan 28 yang diangkat dan dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi
Barat No. 497 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara Masa Jabatan2014-2019
tertanggal 26Agustus 2014; -----
2. Bahwa Penggugat terpilih sebagai anggota DPRD melalui Partai NasDem Kabupaten
Mamuju Utara melalui Daerah Pemilihan II (Dapil II) yaitu Pasangkayu, Kecamatan



Tike dan Kecamatan Tedongga, sampai sekarang Penggugat masih tercatat sebagai anggota Fraksi PDI DPRD Mamuju Utara;-----

3. Bahwa Penggugat sejak menjabat sebagai anggota DPRD Mamuju Utara melalui Partai NasDem Kabupaten Mamuju Utara periode 2014-2019 selalu mengabdikan dan bekerja sesuai dengan kedudukannya sebagai anggota DPRD dan sebagai anggota dari partai NasDem, Penggugat selalu taat, tunduk dan patuh pada ketentuan dan instruksi partai, sehingga Penggugat beranggapan selama menjadi anggota DPRD tidak pernah ada kesalahan baik itu dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Mamuju Utara maupun sebagai anggota Fraksi PDI; -----
4. Bahwa tanpa ada dasar yang jelas Tergugat mengeluarkan Surat Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) yang disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Utara sebagai anggota DPRD Mamuju Utara periode 2014-2019 melalui surat Tergugat Nomor: 24-SE.1/DPW-NasDem/Sulbar/VI/2016 Perihal Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Sdr. H. Irwan Halim sebagai anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara tertanggal 15 Juni 2016;-----
5. Bahwa Rekomendasi Pemberhentian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Mamuju Utara dari Partai Nasdem Sdr. H. Irwan Halim yang dikeluarkan oleh DPP Partai NasDem No. 165-S1/DPP-NasDem/VI/2016 yang dijadikan Dasar usulan Penggantian Antar Waktu DPRD Mamuju Utara oleh Tergugat dilakukan secara mendadak, tidak menggunakan mekanisme partai, tidak ada rapat-rapat tentang pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Mamuju Utara periode 2014-2019 melalui surat Tergugat Nomor: 24-SE.1/DPW-NasDem/Sulbar/VI/2016, Perihal Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Sdr. H. Irwan Halim sebagai anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara tertanggal 15 Juni 2016;-----
6. Bahwa Rekomendasi Pemberhentian Antar Waktu Penggugat yang dikeluarkan DPP Partai NasDem adalah tidak sesuai dengan mekanisme AD dan ART Partai NasDem, dimana



didalam surat rekomendasi tersebut sebagai tindak lanjut dari Surat DPW Partai NasDem Propinsi Sulawesi Barat Nomor : 29-SI.1/DPW-NasDem/Sulbar/V/2016 tanggal 30 Mei 2016, tentang Permohonan Tindak lanjut Penggantian Antar Waktu atas nama Sdr. H. Irwan Halim dari Partai NasDem, solah-olah Penggugat tidak eksis keberadaan dan kehadiran, tidak bekerja penuh waktu, tidak disiplin dan tidak beretika dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai Anggota Dewan, padahal selama Penggugat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, Penggugat selalu mengabdikan dan bekerja sesuai dengan kedudukannya sebagai anggota DPRD dan sebagai anggota partai NasDem, Penggugat selalu taat, tunduk dan patuh pada ketentuan dan instruksi partai;-----

7. Bahwa di dalam surat rekomendasi tersebut juga DPP Partai NasDem, menunjuk adanya Kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Sdri. Sri Mulyani tentang kesepakatan Penggantian Antar Waktu tertanggal 7 September 2014, dimana Kesepakatan itu ditandatangani oleh Penggugat Dalam Keadaan Terpaksa karena pada saat penjurangan dan penyeleksian nama-namacalon sementara anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara, Penggugat diancam dan di Intimidasi dengan kata-kata “Jika Tidak Menandatangani kesepakatan tersebut, maka berkas Penggugat tidak akan ditandatangani berkas usulannya sebagai anggota DPRD Kab. Mamuju Utara periode 2014-2019”, padahal Penggugat adalah peraih suara terbanyak pada dapil Penggugat berdasarkan hasil Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kab. Mamuju Utara, usulan PAW juga yang didasari oleh kesepakatan tidak diatur dalam perundang-undangan;-----
8. Bahwa tindakan Tergugat yang mengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara Periode 2014-2019 sebagaimana surat nomor : 24-SE.1/DPW-NasDem/Sulbar/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 yang didasari oleh surat rekomendasi pemberhentian antar waktu nomor : 165-S1/DPP-NasDem/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016, adalah tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem dan peraturan perundang-



undangan yang berlaku olehnya merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak dan karenanya harus dibatalkan; -----

9. Bahwa Penggugat juga sudah melakukan upaya hukum dengan mengajukan keberatan pergantian antar waktu ini ke DPP Partai NasDem untuk diajukan ke “Mahkamah Partai” Partai NasDem, sesuai surat Penggugat tertanggal 05 Agustus 2016 akan tetapi hingga diajukannya gugatan ini belum/tidak ada tanggapan untuk proses di “Mahkamah Partai” Partai NasDem, hal ini juga terlihat dari tetap diprosesnya permohonan PAW dari Tergugat oleh DPRD Kabupaten Mamuju Utara, sehingga Penggugat beranggapan demi adanya kepastian hukum Penggugat melayangkan gugatan ini ke Pengadilan;-----

10. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat, telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat baik moril maupun materiil sebesar Rp 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:-----

- a. Kerugian materiil adalah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);-----
- b. Kerugian imateriil Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);-- Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari; -----

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengadili perkara ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Tergugat Nomor: 24-SE.1/DPW-NasDem/Sulbar/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 perihal penggantian antar waktu (PAW) dan surat rekomendasi pemberhentian antar waktu nomor : 165-S1/DPP-NasDem/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016 ;



4. Menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk tetap menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju Utara masa jabatan 2014-2019, sampai masa jabatan Penggugat berakhir;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi terhadap Penggugat baik moril maupun materiil sebesar Rp 1.150.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil adalah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian imateriil Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa atau dwangsom secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perhari, setiap harinya terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hokum tetap sampai Tergugat melaksanakan semua putusan ini dengan baik dan sempurna;
7. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida :-----

Dalam Peradilan yang baik, Mohon Keadilan Yang Seadil-Adilnya (Ex AequoEt Bono).--

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya bernama AMINUDDIN K.,S.H. dan BAHARUDDIN,S.H dan untuk Tergugat datang menghadap kuasanya bernama APERDI SITUMORANG,S.H

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan ketentuan pasal 154 RBg telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dalam persidangan tanggal 19 September 2016 yang selengkapnya sebagai berikut:



I. DALAM EKSEPSI.

A. BAHWA PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU TIDAK BERWENANG SECARA MUTLAK (*KOMPETENSI ABSOLUT*) UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA *A QUO*.;-----

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati substansi Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum PENGUGAT nomor. 2/PDT.G/2016/PN.PKY di Pengadilan Negeri Pasangkayu tertanggal 19 Agustus 2016 dalam perkara *a quo*, bahwa Pengadilan Negeri Pasangkayu tidak berwenang secara mutlak (*Kompetensi Absolut*) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh karena substansi Gugatan PENGUGAT adalah masalah internal Partai yang harus diselesaikan secara internal oleh Partai NasDem melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem.;---
2. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah secara tegas menyatakan ;
 - 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART.;-----
 - 2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.;-----
3. Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem, PENGUGAT haruslah terlebih dahulu melakukan upaya Mekanisme Pembelaan Diri kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem hal mana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem Pasal 10 Ayat (2) ART Partai NasDem yang berbunyi “Pembelaan diri atas sanksi pemberhentian sementara dan atau selamanya sebagai pimpinan dan atau



anggota yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai dapat diajukan kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai”; -----

Bahwa Kemudian apabila proses Mekanisme Pembelaan Diri dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem telah dilakukan dan PENGGUGAT masih berkeberatan maka selanjutnya diselesaikan melalui mekanisme Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Anggaran Dasar Partai NasDem yang secara tegas berbunyi :------

Ayat (1) “Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui surat keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai”;-----

Ayat (2) “Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihan internal Partai”;-----

Ayat (3) “Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari”;-----

Ayat (4) “Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal Partai”;-----

4. Bahwa terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Nomor 165-SI/DPP-NasDem/VI/2016, Tanggal 9 Juni 2016, Perihal: Rekomendasi Pemberhentian Antar Waktu (selanjutnya mohon disebut “Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 165 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016”) dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Propinsi Sulawesi Barat Nomor 24-SE.1/DPW-NasDem/Sulbar/VI/2016 Tanggal 15 Juni 2016, Perihal: Penggantian Antar Waktu (PAW) (selanjutnya mohon disebut “Surat Keputusan DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun



2016 tanggal 15 Juni 2016”), didasarkan pada Kesepakatan Bersama dengan Sdri Sri Mulyani diatas meterai yang cukup tertanggal 7 September 2014 di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem (TERGUGAT).; -----

5. Bahwa selain dalil-dalil PENGUGAT terhadap Surat-surat yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT, PENGUGAT juga mempersoalkan mengenai keberatan atas Kesepakatan Bersama tertanggal 7 Spetmbner 2014, TERGUGAT sampai dengan saat ini dan atau selama dalam proses persidangan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Pasangkayu belum pernah ada pemecatan/pemberhentian keanggotaannya dari Partai NasDem oleh TERGUGAT, artinya sampai dengan saat ini PENGUGAT masih merupakan anggota/kader Partai NasDem, yang dengan sendirinya secara sukarela terikat, patuh kepada Keputusan dan Kebijakan Partai NasDem serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai NasDem. Artinya PENGUGAT sebagai anggota/kader Partai NasDem seharusnya menyelesaikan permasalahan tersebut secara internal Partai sebagaimana sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai NasDem.; -----

6. Bahwa PENGUGAT pernah mengajukan Surat Tanggapan dan Keberatan Atas Rekomendasi DPP dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara atas nama Hi. Irwan Halim (PENGUGAT) melalui Kuasa hukumnya dengan Surat bernomor: 008/AMB-VI/2016 Tanggal 5 Agustus 2016, Perihal: Tanggapan dan Keberatan Atas Rekomendasi dan DPP dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Mamuju Utara Terhadap Klien Kami sdr. Hi. Irwan Halim dari Partai NasDem, yang ditujukan kepada TERGUGAT. Surat tersebut resmi diterima oleh DPP Partai NasDem (TERGUGAT) pada tanggal 10 Agustus 2016.; -----



7. Bahwa setelah TERGUGAT menerima Surat Tanggapan dan Keberatan PENGGUGAT tersebut di atas, dan kemudian baru akan membahas dan memeriksa Surat tersebut, akan tetapi PENGGUGAT beberapa hari kemudian malahan sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasangkayu sesuai register perkara Nomor 2/PDT.G/2016/PN.PKY tertanggal 19 Agustus 2016, tindakan ini dilakukan oleh PENGGUGAT tanpa menunggu jawaban dari TERGUGAT dan atau bahkan enggan menyelesaikan hingga tuntas melalui mekanisme internal Partai. Atas hal ini, PENGGUGAT terkesan sekedar formalitas saja mengajukan Surat Tanggapan dan Keberatan tersebut dan atau PENGGUGAT patut dinilai tidak serius untuk mau benar-benar menyelesaikan permasalahannya melalui proses dan mekanisme internal kepartaian sebagaimana sesuai AD/ ART Partai NasDem; -----
8. Bahwa dari proses dan mekanisme dalam penyelesaian internal atas keluarnya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 165 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) dan Pasal 25 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem, namun fakta hukum menunjukkan bahwa PENGGUGAT pernah mengajukan Surat Tanggapan dan Keberatan-nya tertanggal 5 Agustus 2016 kepada TERGUGAT dalam rangka untuk melakukan upaya mekanisme Pembelaan Diri kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem dan juga melalui mekanisme Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Anggaran Dasar Partai NasDem, akan tetapi tindakan PENGGUGAT beberapa hari kemudian malahan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasangkayu sesuai register perkara Nomor 2/PDT.G/2016/PN.PKY tertanggal 19 Agustus 2016. Hal ini membuktikan Tindakan PENGGUGAT berdasarkan fakta hukum tersebut bertentangan



dengan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik; -----

Bahwa fakta hukum diatas telah membuktikan secara nyata bahwa Pengadilan Negeri Pasangkayu c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 2/PDT.G/2016/PN.PKY tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga patutlah menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan Menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*); -----

9. Bahwa substansi gugatan PENGGUGAT nyata-nyata mempermasalahkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Nomor 165 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 dan dan Surat Keputusan DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2016 tanggal 15 Juni 2016, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik jo Pasal 10 Ayat (2) Jo Pasal 25 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Anggaran Dasar (AD) Partai NasDem tersebut, maka Pengadilan Negeri Pasangkayu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Karena itu PENGGUGAT haruslah terlebih dahulu melakukan proses keberatan baik melalui mekanisme Pembelaan Diri kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem hingga selesai sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem dan juga melalui mekanisme Mahkamah Partai hingga selesai sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Anggaran Dasar Partai NasDem; -----



10. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyatakan:

Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain:

(1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Berdasarkan dalil Gugatan PENGGUGAT dalam Fundamentum Petendi (Posita), maka Gugatan *a quo* adalah masuk dalam kategori angka (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik, yaitu sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT khususnya pada point 4 s/d 8; -----

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Gugatan PENGGUGAT dalam Fundamentum Petendi (Posita) adalah Gugatan yang dikualifikasi sebagai Gugatan yang berkaitan Perselisihan Partai Politik; -----

12. Bahwa Pengadilan Negeri Pasangkayu haruslah menyatakan diri tidak berwenang memeriksa gugatan PENGGUGAT atas dasar perkara *a quo* merupakan persoalan internal dalam tubuh Partai NasDem, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 oktober 2003 yang telah memerintahkan semua Pengadilan Negeri dalam menangani Gugatan Internal Partai agar mengambil sikap sebagai berikut: -----

1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait;-----



- 2) Bahwa dalam hal demikian, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum Internal Partai, sebelum mengajukan ke lembaga Peradilan.; -----
- 3) Sehingga oleh karena itu, melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal Partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Onvankelijk verklaard*); -----

Bahwa hal inipun dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, yang ditujukan kepada semua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang memberikan pengarahannya agar ada kesatuan persepsi sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian.;-----
- 2) Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.;-----
- 3) Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu.; -----



13. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Pasangkayu menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* oleh karena masalah internal Partai dikembalikan kepada Partai. Keberatan atas kebijakan atau penjatuhan sanksi yang ditetapkan oleh organisasi Partai telah diatur mekanismenya secara jelas dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana tersebut diatas, dimana ditentukan pimpinan dan atau anggota yang diberhentikan sementara dan atau selamanya memiliki hak untuk mengajukan keberatan untuk diselesaikan melalui upaya Mekanisme Pembelaan Diri kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem dan melalui lembaga penyelesaian perselisihan internal Partai yakni melalui Mahkamah Partai; -----
14. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem dan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 oktober 2003, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, dan juga beberapa Jurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara perselisihan Partai Politik, maka sangat beralasan dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*; -----
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sehubungan dengan KEWENANGAN MUTLAK (*ABSOLUTE*) PENGADILAN, dimana Pengadilan Negeri pasangkayu secara Mutlak (*Absolute*) Tidak Berwenang



Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in casu* Partai NasDem sebagaimana Gugatan *a quo*, maka sudah SEHARUSNYA Yang Mulia Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan PUTUSAN SELA atas EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (*ABSOLUTE*), dengan amar sebagai berikut:

- (1) Menerima dan mengabulkan EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (*ABSOLUTE*) yang diajukan oleh PARA TERGUGAT; -----
- (2) Menyatakan Pengadilan Negeri Pasangkayu Tidak Berwenang secara Mutlak (*Absolute*) Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in casu* Partai NasDem sebagaimana Gugatan *a quo*; -----
- (3) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima; -----
- (4) Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; -----

B. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT PREMATUR; -----

16. BAHWA SELURUH DALIL-DALIL TERGUGAT SEBAGAIMANA PADA BAGIAN EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (*ABSOLUTE*) TERSEBUT DI ATAS ADALAH MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DAN DIANGGAP SEBAGAI TERTULIS PADA BAGIAN-BAGIAN EKSEPSI-EKSEPSI SELANJUTNYA DI BAWAH INI.; -----

17. Bahwa dilihat dari proses dan mekanisme penyelesaian internal Partai yang didasarkan pada dalil Gugatan PENGGUGAT, pasca dikeluarkannya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 165 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 dan Surat Keputusan DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2016 tanggal 15 Juni 2016 oleh TERGUGAT, PENGGUGAT pernah menggunakan mekanisme penyelesaian internal Partai NasDem dengan mengajukan Surat Tanggapan dan Keberatan Atas Rekomendasi DPP dan



Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara atas nama Hi. Irwan Halim (PENGUGAT) melalui Kuasa hukumnya dengan Surat bernomor: 008/AMB-VI/2016 Tanggal 5 Agustus 2016, Perihal: Tanggapan dan Keberatan Atas Rekomendasi dan DPP dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Mamuju Utara Terhadap Klien Kami sdr. Hi. Irwan Halim dari Partai NasDem, yang ditujukan kepada TERGUGAT. Surat tersebut resmi diterima oleh DPP Partai NasDem (TERGUGAT) pada tanggal 10 Agustus 2016.; -----

18. Bahwa setelah TERGUGAT menerima Surat Tanggapan dan Keberatan PENGUGAT tersebut di atas, dan baru akan membahas dan memeriksa Surat tersebut, akan tetapi PENGUGAT beberapa hari kemudian malahan sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasangkayu sesuai register perkara Nomor 2/PDT.G/2016/PN.PKY tertanggal 19 Agustus 2016, tindakan ini dilakukan oleh PENGUGAT tanpa menunggu jawaban dari TERGUGAT dan atau bahkan enggan menyelesaikan hingga tuntas melalui mekanisme internal Partai. Atas hal ini, PENGUGAT terkesan sekedar formalitas saja mengajukan Surat Tanggapan dan Keberatan tersebut dan atau PENGUGAT patut dinilai tidak serius untuk mau benar-benar menyelesaikan permasalahannya melalui proses dan mekanisme internal kepartaian sebagaimana sesuai AD/ ART Partai NasDem; -----

19. Bahwa perlu diketahui, PENGUGAT sampai dengan saat ini dan atau selama dalam proses persidangan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Pasangkayu belum pernah ada pemecatan/pemberhentian keanggotaannya dari Partai NasDem oleh TERGUGAT, artinya sampai dengan saat ini PENGUGAT masih merupakan anggota/kader Partai NasDem, yang dengan sendirinya secara sukarela terikat, patuh kepada Keputusan dan Kebijakan Partai NasDem serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai



- NasDem. Artinya PENGUGAT sebagai anggota/kader Partai NasDem seharusnya menyelesaikan permasalahan tersebut secara internal Partai sebagaimana sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai NasDem.; ----
20. Bahwa PENGUGAT haruslah terlebih dahulu melakukan upaya Mekanisme Pembelaan Diri kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem Pasal 10 Ayat (2) ART Partai NasDem yang berbunyi “Pembelaan diri atas sanksi pemberhentian sementara dan atau selamanya sebagai pimpinan dan atau anggota yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai dapat diajukan kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai”; -----
21. Bahwa Kemudian apabila proses Mekanisme Pembelaan Diri dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem telah dilakukan dan PENGUGAT masih berkeberatan maka selanjutnya diselesaikan melalui mekanisme Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Anggaran Dasar Partai NasDem yang secara tegas berbunyi :-----
- Ayat (1) “Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui surat keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai”;-----
- Ayat (2) “Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihan internal Partai”;-----
- Ayat (3) “Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari”;-----



Ayat (4) “Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal Partai”;-----

22. Bahwa apa yang berdasar dalam Pasal 25 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Anggaran Dasar dan Pasal 10 Ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem sebagaimana point (8) dan point (9) diatas sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang secara tegas menyatakan ; -----

1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART.; -----

2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.;-----

23. Bahwa juga dalam Pasal 33 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dinyatakan secara tegas sebagai berikut ; -----

1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri; -----

2) Putusan Pengadilan Negeri adalah pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik diatas maka jelaslah bahwa Pengadilan Negeri Pasangkayu berwenang untuk memeriksa perselisihan, jika prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan sebelumnya sudah ditempuh melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) dan ayat (2), yaitu melalui Mahkamah



Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Dengan demikian gugatan PENGUGAT merupakan perselisihan partai politik yang telah diajukan secara prematur melalui Pengadilan Negeri Pasangkayu, karena sebelumnya perselisihan tersebut tidak pernah diperiksa dan diselesaikan melalui jalur mekanisme pembelaan diri sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem atau melalui mekanisme Mahkamah Partai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 25 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Anggaran Dasar Partai NasDem, hal ini sesuai amanat Pasal 32 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sebab ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik jelas merupakan *lex specialist* yang harus dipenuhi dalam hal penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.; -----

24. Bahwa dengan dalil-dalil yang TERGUGAT uraikan dalam EKSEPSI diatas telah menunjukkan fakta hukum bahwa sejak keluarnya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 165 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 tentang Rekomendasi Pemberhentian Antar Waktu (PAW) dan Surat Keputusan DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama PENGUGAT selaku Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara dari Partai NasDem, PENGUGAT sebagai Anggota/Kader Partai NasDem seharusnya terlebih dahulu melakukan upaya-upaya baik dalam bentuk Mekanisme Pembelaan Diri kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem, apalagi upaya untuk mengajukan permohonan penyelesaian internal melalui mekanisme Mahkamah Partai sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) sampai



dengan Ayat (4) Anggaran Dasar Partai NasDem, maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT adalah Gugatan yang Prematur, sehingga patutlah menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan Menolak Gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*); -----

C. GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL);-

25. Bahwa PENGUGAT dalam Gugatannya tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dimana dalil-dalil gugatan PENGUGAT atas Perbuatan Melawan Hukum terhadap keluarnya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 165 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 dan Surat Keputusan DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2016 tanggal 15 Juni 2016, padahal secara fakta hukum keseluruhan dalil-dalil gugatan PENGUGAT adalah terkait dengan Perselisihan Internal Partai Politik, hal mana telah TERGUGAT uraikan pada bagian Eksepsi Kompetensi Absolut dan tentang Eksepsi Gugatan Prematur diatas yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dan dianggap tertulis pada bagian ini;-----

26. Bahwa perlu TERGUGAT pertegas lagi sebagaimana penjelasan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi “Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART”; -----

Kemudian dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut, maka yang dimaksud Perselisihan Partai Politik ialah :-----

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; -----
2. Pelanggaran terhadap hak Anggota Partai;-----



3. Pemecatan tanpa alasan jelas;-----
4. Penyalahgunaan wewenang;-----
5. Pertanggungjawaban keuangan dan/atau;-----
6. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;-----

Dari penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tidak ada satupun syarat diatas yang menyatakan bahwa adanya Perbuatan Melawan Hukum dapat dijadikan alasan Perselisihan Partai Politik.: -

Kemudian berdasarkan Pasal 25 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Anggaran Dasar (AD) Partai NasDem Tentang Mahkamah Partai, yang berbunyi;-----

Ayat (1) “Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui surat keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai”;-----

Ayat (2) “Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihan internal Partai”;-----

Ayat (3) “Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari”;-----

Ayat (4) “Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal Partai”;-----

27. Bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas sangat jelaslah bahwa substansi Gugatan PENGGUGAT adalah berkaitan dengan perselisihan partai politik yang mana haruslah diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal Partai Politik dan bukan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum atas keluarnya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 165 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016



dan Surat Keputusan DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Barat Nomor 24

Tahun 2016 tanggal 15 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT;-----

28. Gugatan dalam perkara *a quo* menjadi kabur dan atau tidak jelas karena sebenarnya yang dituntut PENGGUGAT tersebut adalah mengenai pembatalan Surat-surat Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT atau Perbuatan Melawan Hukum, yang mana dasar hukum tuntutan nya seharusnya berbeda satu dengan lainnya.; -----

29. Bahwa gugatan PENGGUGAT yang berdasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian materiil dan moril kepada PENGGUGAT, maka sudah sepantasnya PENGGUGAT wajib mencantumkan uraian kerugian dimaksud dan pada Petitumnya (tuntutan) kepada pihak yang telah merugikannya dan sepantasnya terhadap TERGUGAT dwajibkan untuk bertanggung jawab mengganti kerugian dimaksud. Sedangkan dalam gugatan *a quo*, PENGGUGAT tidak mencantumkan uraian kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT.; -----

30. Bahwa dengan demikian maka substansi Gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas oleh sebab itu maka Pengadilan Negeri Pasangkayu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai perkara perselisihan Partai Politik.;-----

31. Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).; -----

D. GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBJEK (ERROR IN OBJECTO); -----

32. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya salah objek (*error in objecto*), dimana dalil-dalil gugatan PENGGUGAT atas Perbuatan Melawan Hukum terhadap keluarnya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 165 Tahun



2016 tanggal 9 Juni 2016 dan Surat Keputusan DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2016 tanggal 15 Juni 2016, akan tetapi PENGUGAT dalam point nomor 7 halaman 2-3 mendalilkan juga keberatan terhadap Kesepakatan Bersama antara PENGUGAT dengan Sdri Sri Mulyani tentang kesepakatan Penggantian Antar Waktu tertanggal 7 September 2014 yang telah ditandatangani oleh PENGUGAT.; -----

33. Bahwa kemudian PENGUGAT keberatan dan tidak mengakui kesepakatan tersebut di atas karena alasan keadaan terpaksa, diancam dan diintimidasi, PENGUGAT dalam dalil gugatan *a quo* menjadikan Kesepakatan Bersama tertanggal 7 September 2014 tersebut sebagai objek gugatan. Maka PENGUGAT seharusnya terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Pasangkayu dengan membatalkan Kesepakatan Bersama tertanggal 7 September 2014 sebagai objek gugatan; -----

34. Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*); -----

35. Bahwa oleh karena dalil Eksepsi TERGUGAT di atas, salah satunya berkaitan hukum dengan kompetensi absolut (*competence absolute*) maka menurut ketentuan hukum Acara, majelis hakim perkara *A Quo* memutuskan terlebih dahulu kewenangan mengadili secara absolut, tidak diputuskan bersamaan dengan pokok perkara; -----

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam Pokok Perkara ini; -----



2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT;-
3. Bahwa benar dalil PENGGUGAT pada point (1) halaman 1 dalam gugatan-nya yang mana PENGGUGAT awalnya adalah anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara periode 2014-2019 Nomor urut keanggotaan 28 yang diangkat dan dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 497 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara Masa Jabatan 2014-2019 tertanggal 26 Agustus 2014 sebelum keluarnya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 165 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 dan Surat Keputusan DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2016 tanggal 15 Juni 2016 yang berkaitan dengan Pergantian Antar Waktu (PAW) PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara.; -----
4. Bahwa benar dalil PENGGUGAT pada point (2) halaman 2 dalam gugatan-nya yang mana PENGGUGAT terpilih sebagai anggota DPRD melalui Partai NasDem Kabupaten Mamuju Utara melalui Daerah Pemilihan II (Dapil II) yaitu Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Tike dan Kecamatan Tedongga.; -----
5. Bahwa TIDAK BENAR dan TUDUHAN YANG TIDAK BERDASAR HUKUM serta MENGADA-NGADA atas keseluruhan dalil-dalil PENGGUGAT pada point (4), (5), (6), (7) dan (8) halaman 2 s/d 3 dalam gugatan-nya, sebab dalil gugatan PENGGUGAT tersebut mengada-ngada dan memutarbalikkan fakta yang terjadi, karena fakta hukumnya sesuai Rapat musyawarah DPP Partai NasDem dalam rangka untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan internal antar Kader/Anggota partai nasDem, PENGGUGAT telah membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Sdri Sri Mulyani diatas meterai yang cukup tertanggal 7 September 2014 di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem (TERGUGAT), diketahui dengan ditandatangani oleh pihak Dewan



Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem dan disetujui dengan ditandatangani pihak
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem.; -----

6. Bahwa pada intinya substansi Kesepakatan Bersama tertanggal 7 September 2014
tersebut yang dibuat dan ditandatangani antara PENGGUGAT (selaku PIHAK
PERTAMA) dan Sdri. Sri Mulyani (selaku PIHAK KEDUA), yang telah
ditentukan dan disepakati hal-hal sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA.; -----

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk dilantik dan diresmikan menjadi anggota
DPRD Kabupaten Mamuju Utara hasil Pemilu 2014 dengan masa bakti paruh
waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan peresmian
sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara.; -----

- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menanda tangani surat pengunduran
diri dari jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara Periode
2014-2019 dari Partai NasDem, dan menyerahkan surat pengunduran diri
dimaksud kepada Ketua Umum DPP Partai NasDem.; -----

b. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA.; -----

- (1) PIHAK KEDUA berhak diusulkan oleh Partai NasDem sebagai Pengganti
Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara dari Partai
NasDem, menggantikan PIHAK PERTAMA dengan masa bakti paruh
waktu 3 (tiga) tahun.; -----

- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya
sebagai Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara Periode 2014-
2019 dari Partai NasDem dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan
peraturan Perundang-undangan dan tata Tertib DPRD Kabupaten Mamuju
Utara.; -----



Bahwa, kesepakatan tersebut berlaku sejak ditanda tangannya kesepakatan bersama ini; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) dengan ini sepakat :

- 1) PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk mengundurkan diri dari jabatan Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara Periode 2014-2019 dari Partai NasDem terhitung sejak bulan Juni 2016, untuk dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) digantikan dengan PIHAK KEDUA.; -----
- 2) PIHAK KEDUA dengan ini sepakat diusulkan oleh Partai NasDem sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara Periode 2014-2019 dari Partai NasDem Daerah Pemilihan II (dua) menggantikan PIHAK PERTAMA.; -----
- 3) Para Pihak sepakat bahwa masing-masing pihak tidak akan mengajukan Tuntutan Hukum apapun terhadap pihak lainnya atas segala Hak dan Kewajiban yang telah disepakati dan dilaksanakan dan atas segala peristiwa lainnya yang menyangkut kesepakatan ini; -----
7. Bahwa, tambah lagi PENGGUGAT telah membuat dan menanda tangani SURAT PERNYATAAN PENGUNDURKAN DIRI di atas meterai yang cukup pada bulan Juni 2016, yang pada intinya menyatakan mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara Periode 2014-2019 dari Partai NasDem sejak ditanda tangannya surat pernyataan ini, sebagai komitmen atas kesepakatan bersama yang telah ditanda tangani bersama pada hari minggu tanggal 7 September 2014 di kantor DPP Partai NasDem., Surat Pernyataan Pengunduran Diri tersebut diketahui dan ditandatangani oleh pihak Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Mamuju Utara.; -----



8. Bahwa setelah Rapat Musyawarah DPP Partai NasDem tersebut, PENGUGAT pernah beberapa kali diundang dalam Pertemuan-pertemuan selanjutnya oleh TERGUGAT, akan tetapi PENGUGAT tidak pernah menghadiri undangan Pertemuan-pertemuan selanjutnya.; -----
9. Bahwa sesuai penjelasan pada angka (6) dan (7) di atas, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada point (4) halaman 2 dalam gugatan-nya karena sangatlah TIDAK BENAR dan TUDUHAN YANG TIDAK BERDASAR HUKUM serta MENGADA-NGADA yang menyatakan TERGUGAT tanpa ada dasar yang jelas mengeluarkan Surat Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) yang disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Utara melalui Surat DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2016 tanggal 15 Juni 2016.; -----
10. Bahwa sesuai penjelasan pada angka (6) dan (7) di atas, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGUGAT pada point (5) dan (6) halaman 3 dalam gugatan-nya karena sangatlah TIDAK BENAR dan TUDUHAN YANG TIDAK BERDASAR HUKUM serta MENGADA-NGADA yang menyatakan TERGUGAT dalam mengeluarkan Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 165 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 dilakukan secara mendadak, tidak menggunakan mekanisme partai, tidak ada rapat-rapat tentang pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD kabupaten Mamuju Utara periode 2014-2019, tidak sesuai mekanisme AD/ART Partai NasDem; -----
11. Bahwa sesuai penjelasan pada angka (6) dan (7) di atas, PENGUGAT sendiri mengakui adanya Kesepakatan Bersama antara PENGUGAT dengan Sdri. Sri Mulyani tentang kesepakatan Penggantian Antar Waktu tertanggal 7 September 2014 pada point (7) halaman 3 dalam dalil gugatan-nya, akan tetapi menjelang akhir paruh waktu masa bakti PENGUGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten



Mamuju Utara yang telah disepakati berdasarkan Kesepakatan Bersama tertanggal 7 September 2014 tersebut, PENGGUGAT berubah pikiran dan tidak mau mengakui Kesepakatan Bersama tersebut dengan alasan yang mengada-ngada seperti adanya pengancaman dan intimidasi pada saat Kesepakatan Bersama tersebut disepakati dan ditandatangani. Hal tersebut sungguhlah kontradiktif jika melihat kembali kepada isi Surat Pernyataan Pengunduran Diri pada bulan Juni 2016 yang sebagaimana telah dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT sendiri diatas meterai yang cukup, yang pada intinya menyatakan mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara Periode 2014-2019 dari Partai NasDem sejak ditanda tangannya surat pernyataan ini, sebagai komitmen atas kesepakatan bersama yang telah ditanda tangani bersama pada hari minggu tanggal 7 September 2014 di kantor DPP Partai NasDem., Surat Pernyataan Pengunduran Diri tersebut diketahui dan ditandatangani oleh pihak Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Mamuju Utara. Dengan diperkuat lagi dalam isi pernyataan tersebut, PENGGUGAT menyatakan pernyataan tersebut dibuat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan tidak akan melakukan/mengajukan tuntutan hukum apapun atas pernyataan ini, dan dibuat dengan kesungguhan dan kesadaran penuh; -----

Hal ini jelas dan tegas menunjukkan PENGGUGAT tidak adanya komitmen dan atau inkonsistensi terhadap sikap dan perbuatannya yang berakibat menjadi benar-benar merugikan Partai NasDem (TERGUGAT), serta sungguh mengherankan mengapa TERGUGAT baru-baru sekarang ini menunjukkan keberatannya atas Kesepakatan Bersama yang sudah sejak lama dan bertahun tahun lamanya telah dibuat dan ditandatangani yaitu pada tanggal 7 September tahun 2014.; -----

12. Bahwa jika kemudian PENGGUGAT keberatan dan tidak mengakui kesepakatan tersebut di atas karena alasan keadaan terpaksa, diancam dan diintimidasi, PENGGUGAT seharusnya terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan



Pasangkayu dengan membatalkan Kesepakatan Bersama tertanggal 7 September 2014 sebagai objek gugatan, sehingga secara keseluruhan dalil-dalil PENGUGAT dalam Gugatannya tersebut patut dinilai adalah dalil-dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar hukum dan mengada-ngada.; -----

13. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada point (8) halaman 3 dalam gugatan-nya karena TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR HUKUM, sebab apa yang didalilkan oleh PENGUGAT adalah merupakan dalil yang didasarkan pada penilaian sendiri yang PENGUGAT nyatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, padahal sebenarnya merupakan penilaian tanpa didasarkan fakta hukum yang telah terjadi. Karena pada substansi gugatannya PENGUGAT nyata-nyata memperlakukan dan keberatan terhadap Surat-surat Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT.; -----

14. Bahwa perlu TERGUGAT pertegas lagi sebagaimana penjelasan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi "Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART"; -----

Kemudian dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut, maka yang dimaksud Perselisihan Partai Politik ialah :-----

- (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; -----
- (2) Pelanggaran terhadap hak Anggota Partai;-----
- (3) Pemecatan tanpa alasan jelas;-----
- (4) Penyalahgunaan wewenang;-----
- (5) Pertanggungjawaban keuangan dan/atau;-----
- (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;-----



Berdasarkan dalil Gugatan PENGUGAT dalam Fundamentum Petendi (Posita), maka Gugatan *a quo* adalah masuk dalam kategori angka (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik.; -----

15. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada point (9) dalam gugatannya, karena TIDAK BENAR PENGUGAT sudah melakukan upaya hukum dengan mengajukan keberatan pergantian antar waktu tersebut ke DPP Partai NasDem untuk diajukan ke “Mahkamah Partai” Partai NasDem sesuai surat PENGUGAT tertanggal 5 Agustus 2016, karena jika Surat tertanggal 5 Agustus 2016 yang sebagaimana dimaksud PENGUGAT tersebut adalah Surat yang sama dengan Surat yang telah diterima oleh TERGUGAT maka PENGUGAT telah berbohong dan tidak jujur terhadap isi surat tersebut. PENGUGAT memang BENAR pernah mengajukan Surat Tanggapan dan Keberatan Atas Rekomendasi DPP dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara atas nama Hi. Irwan Halim (PENGUGAT) melalui Kuasa hukumnya dengan Surat bernomor: 008/AMB-VI/2016 Tanggal 5 Agustus 2016, Perihal: Tanggapan dan Keberatan Atas Rekomendasi dan DPP dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Mamuju Utara Terhadap Klien Kami sdr. Hi. Irwan Halim dari Partai NasDem, yang ditujukan kepada TERGUGAT. Surat tersebut resmi diterima oleh DPP Partai NasDem (TERGUGAT) pada tanggal 10 Agustus 2016.; -----
- Bahwa isi surat tertanggal 5 Agustus 2016 tersebut hanya menekankan pada keberatannya terhadap Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 165 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 yang sebagaimana telah dikeluarkan oleh TERGUGAT dengan alasan tidak sesuai prosedur AD / ART Partai NasDem serta tidak beralasan hukum. Sama sekali tidak ada permintaan untuk diajukan ke “Mahkamah Partai” Partai NasDem.; -----



16. Bahwa, setelah TERGUGAT menerima Surat Tanggapan dan Keberatan PENGGUGAT tersebut di atas, dan baru akan membahas dan memeriksa Surat tersebut, akan tetapi PENGGUGAT beberapa hari kemudian malahan sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasangkayu sesuai register perkara Nomor 2/PDT.G/2016/PN.PKY tertanggal 19 Agustus 2016, tindakan ini dilakukan oleh PENGGUGAT tanpa menunggu jawaban dari TERGUGAT dan atau bahkan enggan menyelesaikan hingga tuntas melalui mekanisme internal Partai. Atas hal ini, PENGGUGAT terkesan sekedar formalitas saja mengajukan Surat Tanggapan dan Keberatan tersebut dan atau PENGGUGAT patut dinilai tidak serius untuk mau benar-benar menyelesaikan permasalahannya melalui proses dan mekanisme internal kepartaian sebagaimana sesuai AD/ ART Partai NasDem; -----
17. Bahwa perlu diketahui, PENGGUGAT sampai dengan saat ini dan atau selama dalam proses persidangan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Pasangkayu belum pernah ada pemecatan/pemberhentian keanggotaannya dari Partai NasDem oleh TERGUGAT, artinya sampai dengan saat ini PENGGUGAT masih merupakan anggota/kader Partai NasDem, yang dengan sendirinya secara sukarela terikat, patuh kepada Keputusan dan Kebijakan Partai NasDem serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai NasDem.. Artinya PENGGUGAT sebagai anggota/kader Partai NasDem seharusnya menyelesaikan permasalahan tersebut secara internal Partai sebagaimana sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai NasDem; -----
18. Bahwa, melihat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT adalah merupakan permasalahan internal partai Politik yang seharusnya diselesaikan melalui jalur Mekanisme Pembelaan Diri sebagaimana



ketentuan Pasal 10 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem atau melalui mekanisme Musyawarah Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik sebagaimana amanat Pasal 32 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sebab ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik jelas merupakan *lex specialist* yang harus dipenuhi dalam hal penyelesaian perselisihan internal Partai Politik; -----

19. Bahwa keluarnya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 165 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 adalah merupakan bagian dari mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem, sehingga dengan demikian seharusnya PENGGUGAT apabila berkeberatan dengan Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 165 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 maka berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga secara hukum maka haruslah keberatan PENGGUGAT diselesaikan secara internal Partai NasDem dan hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik; -----

Bahwa hal ini juga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 oktober 2003 yang telah memerintahkan semua Pengadilan Negeri dalam menangani gugatan internal partai agar mengambil sikap sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait;-----
- 2) Bahwa dalam hal demikian, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal Partai, sebelum mengajukan ke lembaga Peradilan;-----



- a. `Sehingga oleh karena itu, melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal Partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Onvankelijk verklaard*);-----

Bahwa hal inipun dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, yang ditujukan kepada semua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang memberikan pengarahan agar ada kesatuan persepsi sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian.;-----
- 2) Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.;-----
- 3) Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu.; -----

20. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada point (10) dan (11) halaman 3 dalam gugatan-nya , dalil tersebut merupakan merupakan dalil yang MENGADA-NGADA dan TIDAK BERDASAR HUKUM.
Permintaan ganti rugi baik secara moril dan materiil tersebut sebagaimana yang



dituntut PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, apalagi permintaan uang dwangsom adalah permintaan yang sungguh berlebihan, karena nyata-nyatanya sampai dengan saat ini belum pernah ada terjadi Pemberhentian/Pergantian Antar Waktu (PAW) yang merugikan PENGGUGAT, dan jelas belum ada implikasi hukum apapun yang dapat menyebabkan kerugian PENGGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT yang mengeluarkan Surat-surat sebagaimana dimaksud di atas.; -----

21. Bahwa, oleh karena permintaan ganti rugi moril dan materiil adalah tidak berdasar hukum dan sia-sia, dan juga PENGGUGAT tidak merinci dengan jelas jumlah permintaan ganti rugi materiil kepada TERGUGAT, karenanya TERGUGAT mohon agar tuntutan PENGGUGAT yang meminta ganti rugi kepada TERGUGAT agar DITOLAK.; -----

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan secara hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, oleh karena Gugatan PENGGUGAT adalah masalah internal Partai yang harus diselesaikan melalui mekanisme pembelaan diri kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem dan melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Pasal 25 Anggaran Dasar serta Pasal 10 Ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem.;-----



DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan jawaban PARA TERGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaring); -----
3. Menyatakan Hukum bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah masalah internal Partai yang harus diselesaikan melalui mekanisme pembelaan diri kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem dan melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Pasal 25 Anggaran Dasar serta Pasal 10 Ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem; -----
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini kepada pihak PENGGUGAT; -----

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 23 September 2016 dan atas Replik tersebut Tergugat telah menanggapi dalam duplik tertanggal 26 September 2016, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini replik dan duplik tersebut ditunjuk dan dianggap termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana termuat secara lengkap dalam



Putusan Sela tertanggal 26 September 2016 sebagaimana termuat dan satu kesatuan dengan Berita Acara Persidangan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

1. Menyatakan menolak Eksepsi kewenangan Absolut dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kedua bela pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;
4. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem tanggal 9 Juni 2016 nomor 165-S1/DPP-NasDem/VI/2016 yang ditujukan kepada Ketua DPW Partai NasDem Propinsi Sulawesi Barat perihal Rekomendasi Pemberhentian Antar waktu Anggota DPRD Kab. Mamuju Utara dari Partai NasDem Sdr. H.Irwan Halim, sebagai bukti P.1;
2. Surat DPW Partai NasDem Propinsi Sulawesi Barat tanggal 15 Juni 2016 nomor 24-SE/DPW-NasDem/Sulbar/VI2016 kepada Ketua DPRD Kab. Mamuju Utara perihal Pergantian Antar Waktu (PAW), diberi tanda P.2;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Mamuju Utara tanggal 12 Mei 2014 No. 168/KPU-Kab.033.433475/V/2014 kepada Dewan Pimpinan Partai Nasional Demokrat perihal Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara, diberi tanda P.3;



4. Surat KPU Kab. Mamuju Utara berupa Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014, diberi tanda P.3.A;
5. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No. 479 Tahun 2014 tanggal 24 Agustus 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara Masa Jabatan 2014-2019, diberi tanda P.4;
6. Surat dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum “AMB & REKAN” selaku kuasa dari Penggugat tertanggal 5 Agustus 2016 No. 008/AMB-VI/2016 kepada DPP, DPW dan DPD Partai NasDem perihal Tanggapan dan Keberatan atas Rekomendasi PAW atas nama I. Irwan Halim (Penggugat) sebagai Anggota DPRD, diberi tanda P.5;
7. Surat Ketua DPRD Kab. Mamuju Utara tanggal 8 Agustus 2016 Nomor : 170/99/DPRD yang ditujukan kepada Bupati Mamuju Utara perihal Usul Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Mamuju Utara Pengganti Antar Waktu (PAW), diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa foto kopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan dalam keadaan cocok (kecuali P.3) dan bermeterai cukup sehingga berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 dan berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan saksi ISHAK IBRAHIM :
 - Bahwa saksi mengenal tetapi tidak akrab dengan Penggugat (H.Irwan Halim), demikian pula dengan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Mamuju Utara;



- Bahwa saksi adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kab. Mamuju Utara pada pemilihan anggota DPRD periode 2014-2019;
- Bahwa benar bukti P.3 A aslinya ada pada KPUD Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara dari Partai NasDem yang memperoleh suara terbanyak di partainya pada waktu perhitungan suara dan penetapan calon anggota DPRD terpilih tahun 2014, dimana jumlah perolehan suara Penggugat adalah 212 suara;
- Bahwa perolehan suara terbanyak pertama dan terbanyak kedua dari Partai NasDem pada waktu itu hanya selisih 1 (satu) suara dimana yang memperoleh suara terbanyak kedua adalah calon perempuan bernama Sri Mulyani;
- Bahwa pada waktu rekapitulasi perhitungan suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara, memang ada keberatan yang diajukan oleh Ibu Sri Mulyani yang pada waktu itu menganggap suaranya lebih banyak dari Penggugat, kemudian keberatan itu ditindak lanjuti oleh Bawaslu, selanjutnya diproses di KPUD, namun Ibu Sri Mulyani pada waktu itu tidak memperlihatkan bukti dugaan pelanggaran perolehan suara, dan keberatan tersebut telah diselesaikan pada waktu itu;
- Bahwa yang ditetapkan KPUD Kab. Mamuju Utara sebagai anggota DPRD dari Partai NasDem pada waktu itu adalah Penggugat sebagai peraih suara terbanyak;
- Bahwa mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD oleh masing-masing partai bukan kewenangan KPUD, namun apabila ada PAW sesuai prosedur yang berlaku KPUD akan menerima surat dari Bupati yang menyatakan adanya PAW dan meminta nama Penggantinya, kemudian KPUD menyerahkan nama



setelah meneliti dokumen pendukung lainnya dimana nama yang akan diberikan adalah sesuai dengan peroleh suara terbanyak setelah anggota yang terkena PAW;

- Bahwa sampai saat ini KPUD Kab. Mamuju Utara belum menerima surat dari Bupati Mamuju Utara perihal PAW atas nama Penggugat selaku Anggota DPRD dari Partai NasDem;

Atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Aswing, S.H. :

- Bahwa saksi adalah pengurus Partai NasDem dalam kedudukan sebagai Wakil Ketua bidang OKK (Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi) Kabupaten Mamuju Utara sampai periode kepengurusan tahun 2016;
- Bahwa dalam kepengurusan terakhir (sesuai bukti T.7) saksi tidak lagi masuk dalam pengurus partai dan saksi tidak mengerti mengapa saksi tidak lagi masuk dalam pengurus partai padahal saksi tidak pernah mengundurkan diri;
- Bahwa Anggota Dewan dari Partai NasDem Kabupaten Mamuju Utara ada dua orang yaitu Penggugat dan Karma;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat ada surat dari DPP dan DPW Partai NasDem Propinsi Sulawesi Barat tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Penggugat kepada Sri Mulyani, namun saksi tidak pernah melihat suratnya;
- Bahwa atas berita tersebut, saksi menyarankan agar Penggugat mengajukan tuntutan sesuai hak Penggugat;



- Bahwa seharusnya saksi juga diikutkan dalam penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Ibu Sri Mulyani karena bagian dari tugas saksi dibidang keanggotaan dan kaderisasi;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan Ibu Sri Mulyani adalah masalah selisih suara, sedangkan mengenai kesepakatan yang mereka buat saksi tidak tahu;
- Bahwa apabila ada anggota/kader partai melakukan kesalahan maka prosedur penyelesaiannya pertama-tama dilakukan teguran sebanyak 3 (tiga) kali, diplenokan 3 (tiga), selanjutnya dibuatkan surat rekomendasi ke DPP untuk diproses oleh Mahkamah Partai;
- Bahwa yang saksi sarankan ke Penggugat sehubungan dengan PAW oleh DPP adalah mengajukan tuntutan kepada Mahkamah Partai atau mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Atas keterangan tersebut, kedua bela pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Keterangan saksi Lukman Said :

- Bahwa saksi saat ini adalah Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Utara periode 2014 – 2019;
- Bahwa di DPRD Kabupaten Mamuju Utara terdapat 2 (dua) orang anggota Dewan dari Partai NasDem yang bernama Karma dan H. Irwan Halim (Penggugat);
- Bahwa selama ini Penggugat selaku anggota DPRD menjalankan tugas dengan baik;



- Bahwa saksi selaku Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Utara pernah menerima surat dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Propinsi Sulawesi Barat tertanggal 15 Juni 2016 (diperlihatkan bukti P.2 di persidangan) dan benar surat tersebut saksi menerimanya;
- Bahwa isi surat tersebut adalah Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Penggugat kepada Sdr. Sri Mulyani;
- Bahwa untuk memastikan kebenaran surat yang menjadi dasar surat tersebut, saksi kemudian mencari tahu dan menemukan bahwa benar surat yang dirujuk surat tersebut adalah surat dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai NasDem tentang Rekomendasi PAW Penggugat;
- Bahwa setelah menerima surat tersebut, saksi selaku Ketua DPRD langsung menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan dengan mengirim surat kepada Bupati Mamuju Utara;
- Bahwa sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD, surat tersebut akan ditindaklanjuti Bupati dengan meneruskan kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Barat dan Gubernur yang akan membuat ketetapan tentang peresmian anggota DPRD yang baru hasil PAW, selanjutnya DPRD Kabupaten Mamuju Utara akan melakukan Pleno dan Anggota Dewan pengganti akan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri;
- Bahwa dalam hal ada surat pengajuan PAW yang diajukan oleh Partai kepada anggota DPRD, saksi selaku Ketua tidak dapat menolaknya, melainkan saksi harus memprosesnya secara administrasi dengan meneruskan kepada Bupati;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Bupati Mamuju Utara sudah meneruskan proses PAW Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Barat;



- Bahwa sampai hari ini belum ada pleno di DPRD Kabupaten Mamuju Utara perihal pelantikan anggota DPRD yang baru dari Partai NasDem;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa DPP Partai Na internal partai, namun apabila ada surat ditujukan ke Ketua DPRD perihal PAW maka sesuai mekanisme menurut undang-undang Ketua DPRD dalam waktu 7 hari harus memproses/menindaklanjuti, apabila tidak Ketua DPRD bisa digugat oleh partai yang bersangkutan;

Atas keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan satu orang ahli di persidangan bernama Dr. Aminuddin Kasim, S.H., M.H., yang setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam, ahli memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa syarat-syarat untuk menjadi anggota DPRD telah ditentukan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain WNI, telah berumur 21 tahun, Taat Kepada Tuhan Yang Maha Esa, terdaftar sebagai pemilih, berijasa minimal SLTA, tidak pernah dipidana selama 5 tahun, diusulkan oleh suatu Partai Politik untuk suatu daerah pemilihan;
- Bahwa seorang anggota DPRD dapat berhenti apabila : meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan, dimana syarat-syarat tersebut bersifat alternative, pemberhentian anggota dewan juga bisa karena tidak melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut serta melanggar sumpah dan janji;
- Bahwa kesepakatan anggota DPRD untuk melakukan PAW, misalnya dibuat perjanjian anggota DPRD bernama A menjadi anggota Dewan selama 2 tahun,



setelah itu diganti dengan anggota bernama B untuk tiga tahun berikutnya, tidak dapat dilakukan, karena kesepakatan seperti itu melanggar prinsip kepemiluan, dimana kepemiluan masuk rana hukum publik, sedangkan kesepakatan/perjanjian masuk dalam rana hukum perdata, dalam hal ini berlaku prinsip bahwa ketentuan hukum perdata tidak dapat mengesampingkan ketentuan hukum publik;

- Bahwa menurut Ahli seseorang menjadi anggota DPRD haruslah berdasarkan mandat dari rakyat yang memilih, jadi berdasarkan hasil perolehan suara dalam pemilu/pemilukada untuk menjadi anggota DPRD dalam periode yang telah ditentukan selama 5 tahun, sehingga tidak dapat dilakukan pergantian berdasarkan kesepakatan/perjanjian;
- Bahwa menurut Ahli PAW yang dilakukan oleh Partai tanpa dasar dan alasan yang jelas bertentangan dengan hak demokrasi rakyat yaitu hak konstituen yang diwakili oleh anggota DPRD terpilih;
- Bahwa menurut ahli tindakan PAW terhadap anggota DPRD berdasarkan kesepakatan tidak termasuk alasan pemberhentian;
- Bahwa menurut ahli penyelesaian oleh Mahkamah Partai itu berkaitan dengan penyelesaian perselisihan kepengurusan;
- Bahwa menurut Ahli diberhentikan dengan di PAW kan berbeda, karena diberhentikan maknanya diberhentikan dari Partai Politik;
- Bahwa menurut Ahli PAW merupakan alat kontrol partai terhadap kadernya sesuai kebijakan partai, karena seorang anggota Dewan mewakili partainya, tetapi seharusnya Partai mampu mengartikulasikan keinginan rakyat karena Partai Politik merupakan pilar demokrasi;



- Bahwa penyelesaian sengketa Partai tentang PAW dapat saja diajukan ke Peradilan Umum;

Atas keterangan Ahli tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem tanggal 9 Juni 2016 nomor 165-S1/DPP-NasDem/VI/2016 yang ditujukan kepada Ketua DPW Partai NasDem Propinsi Sulawesi Barat perihal Rekomendasi Pemberhentian Antar waktu Anggota DPRD Kab. Mamuju Utara dari Partai NasDem Sdr. H.Irwan Halim, sebagai bukti (T.1);
2. Surat DPW Partai NasDem Propinsi Sulawesi Barat tanggal 15 Juni 2016 nomor 24-SE/DPW-NasDem/Sulbar/VI2016 kepada Ketua DPRD Kab. Mamuju Utara perihal Pergantian Antar Waktu (PAW), (T.2);
3. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem (T.3);
4. Surat No. 442-UND/DPP-NasDem/IX/2014 tanggal 5 September 2014 perihal Undangan Panggilan (T.4);
5. Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 7 September 2014 (T.5);
6. Surat Pernyataan Pengunduran Diri perbulan Juni 2016 (T.6);
7. Surat Keputusan DPP Partai NasDem No. 233-SK/DPP-NasDem/VI/2016 tentang Pengesahan Perubahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat tanggal 9 Juni 2016 (T.7);

Surat-surat mana berupa foto kopy yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan dalam keadaan cocok, kecuali bukti T.4, T.5, dan T.6 yang tidak dapat



ditunjukkan aslinya di persidangan, surat-surat mana telah bermeterai cukup dan dinaseglen, sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 10 Oktober 2016

Menimbang, bahwa kedua bela pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dimuka persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan ditunjuk dan dianggap termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mengemukakan pada pokoknya, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat prematur, dengan alasan setelah dikeluarkannya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 65 tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 dan surat Keputusan DPW Partai NasDem Propinsi Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2016 tanggal 15 Juni 2016 oleh Tergugat, Penggugat kemudian mengajukan surat keberatan tertanggal 5 Agustus 2016 yang diterima Tergugat tanggal 10 Agustus 2016; Akan tetapi Tergugat baru akan membahas dan memeriksa surat tersebut, Penggugat sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasangkayu nomor register perkara 2/PDT.G/PN.PKY tertanggal 19 Agustus 2016. Penggugat seharusnya berdasarkan Pasal 25 AD dan Pasal 10 ART Partai NasDem dan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, terlebih dahulu menempuh



penyelesaian internal partai oleh suatu Mahkamah Partai, baru menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi tersebut, Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan Majelis dalam Putusan Sela tanggal 26 September 2016 yang pada intinya menyimpulkan dan mengkualifisir perkara a quo sebagai sengketa partai yang dalam terminologi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, disebut Perselisihan Partai Politik;

Menimbang, bahwa fakta-fakta bahwa perkara a quo sebagai perselisihan Partai Politik dapat diketahui dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dan keterangan tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, dihubungkan dengan bukti T.1 sampai dengan bukti T.7 yang diajukan Tergugat, dimana dari bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan, bahwa Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara dari Partai NasDem, dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang identik dengan bukti T.1 dan T.2, terhadap Penggugat telah dikeluarkan Rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) selaku anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara oleh DPP Partai NasDem, yang kemudian ditindaklanjuti oleh DPW Partai NasDem Propinsi Sulawesi Barat dengan mengirimkan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Utara untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, selanjutnya terhadap rekomendasi PAW terhadap Penggugat selaku anggota DPRD, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada DPP Partai NasDem dalam suratnya tertanggal 5 Agustus 2016 (bukti P.5);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk perselisihan Partai Politik, hal mana telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo haruslah mendasarkan pada ketentuan hukum positif tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 undang-undang tersebut, perselisihan Partai Politik harus terlebih dahulu diselesaikan secara internal oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik; Apabila penyelesaian secara internal partai oleh Mahkamah Partai Politik tidak tercapai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 25 Anggaran Dasar Partai NasDem, Partai NasDem telah membentuk Mahkamah Partai yang bertugas menyelesaikan perselisihan internal Partai;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti, baik bukti surat maupun saksi tentang adanya penyelesaian yang dilakukan secara internal oleh Mahkamah Partai NasDem dalam kaitannya dengan keberatan Penggugat atas keputusan DPP Partai NasDem yang mengeluarkan Rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat selaku anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara kepada Sri Mulyani tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formal sebagai gugatan prematur atau belum waktunya diajukan ke Pengadilan Negeri, dengan demikian eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 32 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 298.000 (duaratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 oleh kami Rustam, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Ali Akbar, S.H dan Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Andi Abdurrahmat K, AMd, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pasangkayu, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat Prinsipal (Ketua
DPD Partai NasDem Kabupaten Mamuju Utara) tanpa dihadiri Kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M.Ali Akbar,S.H.

Rustam,S.H.,M.H.

Dian Artha Uly Pangaribuan,S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Abdurrahmat K,AMd

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 30.000.00,-
2. Panggilan Sidang	Rp. 177.000.00,-
3. Proses	Rp. 80.000.00,-
4. Meterai	Rp. 6.000.00,-
5. Redaksi	Rp. 5.000.00,-

J u m l a h : Rp. 298.000.00,-

(Dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)